

**PENGUMUMAN
NOMOR 01/D.3.1/06/2024**

**TENTANG
KEGIATAN SERAP ASPIRASI PENYUSUNAN REVISI PERATURAN LKPP NOMOR 10
TAHUN 2021 TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA**

Sehubungan dengan penyusunan revisi Peraturan Lembaga Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa untuk menindaklanjuti perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, akan dilaksanakan kegiatan “**Serap Aspirasi Penyusunan Revisi Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaaan Barang/Jasa (UKPBJ)**” sebagai bagian dari kegiatan formulasi kebijakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan Serap Aspirasi ini akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 10 Juni 2024
Waktu : 09.30 s.d 12.00 WIB
Pelaksanaan : Secara daring melalui *Microsoft Teams Meeting* pada tautan:
<https://bit.ly/SerapaspirasiPerLKPP10Tahun2021>

Pendaftaran peserta dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta mendaftar melalui tautan <https://bit.ly/SerapAspirasi-10Jun24>.
2. Penyampaian masukan tertulis dapat dikirimkan melalui Sistem Informasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa (SIPRAJA) pada tautan: <https://bit.ly/SIPRAJAPerLKPP10Tahun2021>.
3. Adapun *stakeholder* yang diundang dan diharapkan memberikan masukan terhadap Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021 tentang UKPBJ adalah:
 - a. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - b. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - d. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - e. Perwakilan dari asosiasi Kamar Dagang dan Industri;
 - f. Perwakilan dari asosiasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia;
 - g. Perwakilan dari asosiasi Asosiasi Pengusaha Indonesia;
 - h. Perwakilan dari Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD);
 - i. Perwakilan dari Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI); dan
 - j. Perwakilan dari Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI)
4. Informasi lebih lanjut terkait kegiatan ini dapat menghubungi narahubung Sdri. Kemala (Telp/WA. 0812-8046-6726)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 06 Juni 2024
Direktur Pengembangan Profesi
dan Kelembagaan,

ttd.

Hermawan

**PENGUMUMAN
NOMOR 02/D.3.1/06/2024**

**TENTANG
KEGIATAN SERAP ASPIRASI PENYUSUNAN REVISI PERATURAN LKPP NOMOR 7
TAHUN 2021 TENTANG SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA**

Sehubungan Dengan Penyusunan Revisi Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Untuk Menindaklanjuti Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, akan dilaksanakan kegiatan **Serap Aspirasi Penyusunan Revisi Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)** sebagai bagian dari kegiatan formulasi kebijakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan Serap Aspirasi ini akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 11 Juni 2024

Waktu : 09.00 s.d 12.00 WIB

Pelaksanaan : Secara daring melalui *Microsoft Teams Meeting* pada tautan:
<https://bit.ly/SerapAspirasiPerLKPPNomor7Tahun2021>

Pendaftaran peserta dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta mendaftar melalui tautan : <https://bit.ly/SerapAspirasi-11Jun24>.
2. Penyampaian masukan tertulis dapat dikirimkan melalui Sistem Informasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa (SIPRAJA) pada tautan:
<https://bit.ly/SIPRAJAPerLKPP7Tahun2021>.
3. Adapun *stakeholder* yang diundang dan diharapkan memberikan masukan terhadap Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang SDM PBJ adalah:
 - a. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - b. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - d. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - e. Perwakilan dari asosiasi Kamar Dagang dan Industri;
 - f. Perwakilan dari asosiasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia;
 - g. Perwakilan dari asosiasi Asosiasi Pengusaha Indonesia;
 - h. Perwakilan dari Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD);
 - i. Perwakilan dari Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI); dan
 - j. Perwakilan dari Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI)
4. Informasi lebih lanjut terkait kegiatan ini dapat menghubungi narahubung Sdr. Kemala (Telp/WA. 0812-8046-6726).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 06 Juni 2024
Direktur Pengembangan Profesi
dan Kelembagaan,

ttd.

Hermawan